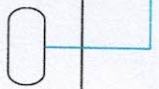
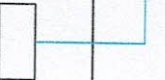
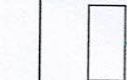
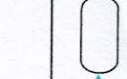


 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	NOMOR SOP	067/515 / SOP/DINKES/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 07-Jan-22
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 07-Jan-22
	DISAHKAN OLEH	:   Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan W. H. Syarifuddin, MPH NIP.19701104 200012 1 001
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PIRT dan Keamanan Pangan 2. Mengikuti Pelatihan Food District Inspector (FDI) dan Pelatihan Keamanan pangan (PKP) 3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 4. Pendidikan Minimal D.III Farmasi		
Dasar hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Perka BPOM No. HK.00.061.1.52.6635 tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan tambahan pangan pada Label dan iklan Pangan 7. Perka BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Industri Rumah tangga	Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer yang dilengkapi program kerja 2. Printer 3. Jaringan internet / modem	
Peringatan : Apabila pemeriksaan lapangan dan kelengkapan berkas tidak memenuhi, maka sarana yang bersangkutan tidak dapat diberikan ijin rekomendasi teknisnya	Pencatatan dan Pendataan :	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN REKOMENDASI TEKNIS KESEHATAN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kab. Pesisir Selatan	Kasi farmakmin dan Perbekes	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis PIRT						Berkas Permohonan Rekomendasi PIRT	1 hari		
2	Menugaskan Tim Teknis berdasarkan surat permintaan dan berkas permohonan ijin rekomendasi teknis kesehatan PIRT dari DPM-PPTSP untuk melakukan pemeriksaan lapangan						Disposisi Surat/ Surat Perintah Tugas	3 hari		
3	Melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap sarana PIRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku						Berita Acara Pemeriksaan Setempat	3 hari		
4	Tim teknis Membuat laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kasi farmakmin							3 hari		
5	Kasi farmakmin melaporkan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta kesimpulan direkomendasikan atau tidaknya sarana yang bersangkutan kepada Kabid Sumber Daya Kesehatan							3 hari		
6	Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi atau Tidak direkomendasikannya PIRT tersebut						Surat Rekomendasi/Tidak direkomendasikan	1 hari		
7	Tim Teknis mengantarkan surat rekomendasi beserta berkas ke DPM-PPTSP									

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

Unit Kerja : Dinas Kesehatan

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian pelayanan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Pemohon 2. Formulir isian SPP-IRT 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Telah memiliki Surat Produksi pangan Industri Rumah tangga (SPP-IRT) 4. Peta Lokasi dan Denah ruang bangunan 5. Surat Pernyataan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dan dilarang 6. Foto warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Verifikasi Rapat dan Survey Reakomendasi/B AP Penyerahan Surat Ijin Penandatanganan Surat Ijin Pembuatan Surat Ijin
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar dan pemeriksaan lapangan memenuhi syarat
4	Biaya tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Ijin Produksi Industri Rumah tangga (P-IRT)